





















halnya nikah misyar dimana pernikahan seperti ini sudah banyak terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Seperti di desa Patereman, yang mana dengan jumlah penduduk sebanyak 4.804 jiwa ini juga tidak luput terkena dampak Nikah Misyar.

Berawal dari isu yang beredar di masyarakat tentang adanya pernikahan yang berbeda dari pernikahan pada umumnya yaitu tentang adanya keringanan dalam pemberian nafkah oleh suami terhadap istrinya. Dari sinilah penulis, kemudian bertanya-tanya apakah dalam pernikahan seperti ini dibolehkan dalam agama. Pada awalnya penulis tidak percaya tentang adanya pernikahan seperti ini, setelah mencoba untuk mencari informasi lebih dalam lagi, dan akhirnya penulis pun mendapat informasi bahwa pernikahan seperti itu benar adanya di desa patereman. Dan informasi inilah yang memberanikan penulis untuk mengangkat masalah ini untuk dijadikan sebagai bahan kajian, karena penulis beranggapan bahwa pernikahan jenis ini sama dengan pernikahan yang di fatwakan oleh ulama modern yaitu Yusuf al-Qardawi adalah Nikah Misyar.

Nikah misyar adalah pernikahan yang ditentukan oleh pihak perempuan. Pihak laki-laki hanya sebagai boneka yang boleh dibawa kemana pun dia mau. Adapun modusnya bermacam-macam. Ada yang melalui media informasi, teman, dan ada juga yang langsung mencari sendiri.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan beberapa wawancara terhadap beberapa narasumber yang dinilai penulis mengetahui seputar















